Akad "Wadi'ah" dan Turunannya (3): Beda Konsekuensi Akad "Qardl Hukman" dan Akad "Wadi'ah Yadu al-Dlammanah"

Ditulis oleh Muhammad Syamsudin pada Senin, 02 Maret 2020



Saat harta titipan (*muda'*) diizinkan penggunaannya oleh penitip (*mudi'*), dan orang yang dititipi (*wadi'*) memenuhi syarat terjaminnya titipan sewaktu-waktu dibutuhkan, maka akad itu pada hakekatnya dikembalikan pada "tujuan awal" yaitu menyelamatkan harta pada orang yang dipandang amanah untuk menyimpannya.

Bagaimanapun juga, tujuan awal mencari keselamatan harta dengan cara menitipkan adalah yang dikuatkan oleh '*urf* (tradisi yang sudah masyhur) yang berlaku saat akad itu terjadi. Dalam hal ini *qaidah fiqhiyyah* yang dipergunakan adalah:

777777 777777 777777 77777

"Ketetapan yang disandarkan pada tradisi yang masyhur, adalah menyerupai ketetapan yang berlaku disandarkan pada nash" (Muhammad Musthafa al-Zuhaily, *Al-Qawa'idu al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqatuha fi al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 1, halaman 345).

Yang menjadi indikator penguat (*murajjih*) dari '*urf* ini adalah motivasi penitip itu, yakni selamatnya harta dan bisanya diambil sewaktu-waktu. Jadi, selamatnya harta dan bisanya diambil sewaktu-waktu menandakan bahwa pemilik harta yang asli adalah lebih dekat kepada indikasi bisanya *hurriyatu al-tasharruf fi al-mikiyyah* (bebas mengelola hartanya).

Hal ini menjadi *tafriq mahal niza*' (celah pembeda) dari dimasukkannya ia sebagai harta *qardl* (harta utang) yang umumnya ada batas waktu *hulul*-nya (jatuh temponya). Dengan demikian, *hurriyatu al-tasharruf fi al-milkiyyah* dan *terjaminnya harta saat dibutuhkan* merupakan syarat dari tetapnya titipan sebagai titipan (*wadi'ah*), dan bukan sebagai piutangnya penitip kepada yang dititipi. Dalam hal ini kaidah yang berlaku adalah:

Baca juga: Alquran dan Kebudayaan Kontemporer

??????? ???? ???????? ????

"Kebiasaan yang sudah dikenal sebagai 'urf, adalah menduduki maqam syarat dari sesuatu yang disyaratkan." (Muhammad Musthafa al-Zuhaily, *Al-Qawa'idu al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqatuha fi al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 1, halaman 345)

Dengan kata lain, bahwa:

????? ??????

"Tradisi yang berlaku adalah menyerupai syarat." (Muhammad Musthafa al-Zuhaily, Al-Qawa'idu al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqatuha fi al-Madzahib al-Arba'ah, Juz 1, halaman 345)

Padahal dalam hadits telah tsabit berlaku ketetapan, bahwa:

???????? ??? ?????

"Orang muslim itu senantiasa patuh terhadap yang disyaratkannya." (Muhammad Musthafa al-Zuhaily, *Al-Qawa'idu al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqatuha fi al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 1, halaman 345)

Jika syarat itu statusnya sederajat dengan 'urf (tradisi), dan tradisi merupakan bagian dari

suatu kebiasaan umum masyarakat (*'adat*), maka sesuai dengan kaidah *al-'adatu muhakkamah* (bahwa adat bisa dijadikan sebagai hukum), harusnya berlaku pula ketentuan:

"Sesungguhnya tradisi yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat, meskipun tidak disebutkan secara sharih, maka ia menempati derajat sharihnya indikator petunjuk." (Muhammad Musthafa al-Zuhaily, *Al-Qawa'idu al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqatuha fi al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 1, halaman 345)

Sudah pasti ketentuan yang harus berlaku pula adalah asalkan tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat. Kemaslahatan hartanya penitip sehingga tidak rusak oleh biaya titipan adalah bagian dari yang dikuatkan syariat sebagai bagian dari penjagaan.

Baca juga: Seks di Lingkungan NU

Bahkan tidak hanya atas harta titipan, yang sejatinya merupakan amanah, akan tetapi juga berlaku atas hartanya anak yatim di tangan pengasuhnya (walinya). Dalam kesempatan ini, harta anak yatim menghendaki dikelola oleh pengasuhnya agar tidak habis oleh zakat. Sebagaimana hadits Rasulillah shallallahu 'alaihi wasallam yang dimuat oleh *mushannif* Kitab *al-Talkhish al-Habir fi Takhrij Ahaditsi al-Rafi'i al-Kabir*, dengan Nomor Hadits: 826, sebagai berikut:

"Telah diriwayatkan bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "*Kembangkanlah harta anak yatim, jangan sampai habis dimakan zakat!*" Hadits Riwayat Al-Syafi'i dari Abdul Majid ibn Abi Zuwad, dari Ibnu Juraij, dari Yusuf ibn Mahik. Sebab keberadaan Yusuf ibn Mahik ini, hadits statusnya mursal. Akan tetapi Imam Al-Syafii memberikan penguatan dengan menambahkan beberapa hadits umum yang shahih dalam bab wajibnya zakat atas harta anak yatim secara mutlak." (*al-Talkhish al-Habir fi Takhrij Ahaditsi al-Rafi'i al-Kabir*, dengan Nomor Hadits: 826, Juz 2, halaman 308).

Baca juga: Muhammadiyah tapi Ngudud

Dalam kesempatan lain terdapat sebuah hadits *marfu' shahih* yang mendukung riwayat di atas. Hadits tersebut disandarkan kepada sahabat Anas dan termaktub oleh Kitab *al-Ausath li al-Thabarany*, sebagai berikut:

?????? ?? ??? ??????? ?? ?????? ??????

"Niagakanlah harta anak-anak yatim sehingga tidak habis oleh zakat" HR. Al-Thabarany dan sanadnya Shahih. (al-Talkhish al-Habir fi Takhrij Ahaditsi al-Rafi'i al-Kabir, dengan Nomor Hadits: 826, Juz 2, halaman 308).

Imam Syafii juga meriwayatkan hadits yang serupa dengan hadits di atas namun dari jalur sanad yang berbeda, yaitu dari Ibnu 'Uyainah, dari Ayub, dari Nafi, dari Ibnu Umar radliyallahu 'anhuma, dengan rupa hadits mauquf.

Alhasil, jika harta anak yatim yang tanpa didahului oleh akad titip saja diperintahkan agar meniagakan sehingga terjaga dari habis dimakan zakat (*halak*), maka bagaimana dengan hartanya masyarakat miskin? Sudah pasti kedudukannya lebih dikuatkan untuk penjagaannya oleh syariat.

Alhasil, akad di atas, dalam pandangan penulis adalah lebih diunggulkan (*arjah*) jika dimasukkan dalam rangkaian akad *wadi'ah* (titip) dibanding bila ia dipandang sebagai akad *qardl*, seiring kebiasaan yang berlaku dimasyarakat adalah akad titip, ditambah dengan dukungan nash mengenai penjagaan harta. *Wallahu a'lam bi al-shawab*. (SI)